



PUTUSAN
Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin
RUSLAN;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Mei 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Piji Wetan Rt. 04 Rw. 03 Desa Lau
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 27 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Dosbook dengan identitas Hp merk Oppo A9, Dosbook Hp merk Samsung warna hitam dan Dosbook Hp Merk Asus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 dikembalikan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN;
- 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB , Noka MH3SG5620LJ164183 Nosin G3L8E0221984 dengan STNK an. NOOR ASIKAH alamat Dk. Piji Wetan Rt. 04 Rw. 03 Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus beserta STNK, 1 (satu) buah celana kain warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja motif warna kotak dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di area persawahan di Desa Termulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN kalah dalam berjudi dan pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada temannya. Untuk melunasi hutangnya tersebut, Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN berniat untuk membayarnya dengan cara melakukan pencurian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB keliling wilayah Jekulo Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran. Sekira Pukul 10.30 WIB ketika melewati di warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja, sedangkan pemilik HPnya sedang sibuk melayani pembeli degan. Melihat kesempatan tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung degan kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 10 bungkus degan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN. Oleh karena pesanan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN banyak dan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN merasa kewalahan selanjutnya menelpon kepada kedua orang tuanya yaitu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO. Setelah itu saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN meletakkan Kembali Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya tersebut diatas meja dan kembali mengupas kelapa. Tidak lama kemudian saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO datang di warung degan saksi DESIANA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, lalu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN langsung mengupas kelapa sedangkan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO menaruh tas kecilnya yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam diatas kulkas yang ada diwarung dan langsung melayani pembeli. Melihat saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO sibuk menyiapkan pesanan degan para pembeli, kesempatan tersebut langsung Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pergunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja dan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN. Selanjutnya ketiga HP tersebut, Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN jual kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang mempunyai nilai kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN memesan 10 bungkus degan kepada saksi di warung degan milik saksi di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ;
 - Bahwa saat itu warung saksi sedang ramai ;
 - Bahwa merasa kewalahan atas pesanan degan oleh pelanggan, selanjutnya saksi menelpon kepada kedua orang tuanya yaitu saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO ;

- Bahwa setelah itu saksi meletakkan kembali Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya tersebut diatas meja dan kembali mengupas kelapa ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO datang di warung degan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, lalu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN langsung mengupas kelapa sedangkan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO menaruh tas kecilnya yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam diatas kulkas yang ada diwarung dan langsung melayani pembeli ;
- Bahwa setelah selesai menyiapkan pesanan degan dari Terdakwa dan bermaksud menyerahkannya kepada Terdakwa, Terdakwa justru meminta ijin untuk mengambil sesuatu di sepeda motor ;
- Bahwa setelah menunggu lama, Terdakwa tidak kembali lagi, saksi merasa curiga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya yang sebelumnya ditaruh diatas meja ternyata sudah tidak ada ;
- Bahwa tas kecil milik ibunya yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak menemukannya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Kudus ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang mempunyai nilai kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;
- Bahwa saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN memiliki usaha warung degan di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ;
- Bahwa saat kejadian pada Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB ketika saksi dan istrinya yaitu saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO berada dirumah ditelpon oleh saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN untuk membantunya di warung ;
- Bahwa kemudian saksi dan istrinya berangkat ke warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;
- Bahwa sesampainya di warung, saksi langsung mengupas kelapa, sedangkan istrinya meletakkan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas setelah itu melayani pembeli ;
- Bahwa setelah saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN setelah menyiapkan pesanan degan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dan bermaksud menyerahkannya, Terdakwa justru meminta ijin untuk mengambil sesuatu di sepeda motornya ;
- Bahwa setelah menunggu lama, Terdakwa tidak kembali lagi, saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN merasa curiga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN memeriksa Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya yang sebelumnya ditaruh diatas meja ternyata sudah tidak ada ;
- Bahwa tas kecil milik istri saksi yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak menemukannya ;
- Bahwa kemudian saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Kudus ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- 3. Saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;
 - Bahwa saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN memiliki usaha warung degan di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ;
 - Bahwa saat kejadian pada Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB ketika saksi dan suaminya yaitu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN berada dirumah ditelpon oleh saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN untuk membantunya di warung ;
 - Bahwa kemudian saksi dan suaminya berangkat ke warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;
 - Bahwa sesampainya di warung, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN langsung mengupas kelapa, sedangkan saksi meletakkan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas setelah itu melayani pembeli ;
 - Bahwa setelah saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN setelah menyiapkan pesanan degan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dan bermaksud menyerahkannya, Terdakwa justru meminta ijin untuk mengambil sesuatu di sepeda motornya ;
 - Bahwa setelah menunggu lama, Terdakwa tidak kembali lagi, saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN merasa curiga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN memeriksa Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya yang sebelumnya ditaruh diatas meja ternyata sudah tidak ada ;
 - Bahwa tas kecil milik saksi yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas juga sudah tidak ada ;
 - Bahwa kemudian saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak menemukannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Kudus ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pernah mendatangi rumah saksi di Desa Jatiroto Rt.02 Rw.05 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ;
 - Bahwa Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN menawarkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru, 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menolak Terdakwa, namun Terdakwa berkata tidak memiliki uang sehingga saksi merasa iba ;
 - Bahwa kemudian saksi membeli ketiga HP Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketiga HP Terdakwa tidak ada dosbooknya dan juga tidak ada surat-surat pembeliannya ;
 - Bahwa Terdakwa saat menjual mengaku miliknya semua ;
 - Bahwa kemudian saksi menjual 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 secara online dan dibeli oleh saksi NUR HIDAYAH Binti SARU ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam saksi jual secara online, tetapi saksi tidak kenal dengan pembelinya dan juga tidak tahu tempat tinggalnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
5. Saksi NUR HIDAYAH Binti SARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN secara online ;
 - Bahwa saksi membeli HP tidak ada dosbook, charger dan juga tidak ada surat-suratnya ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN untuk melengkapinya dengan charger ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
6. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota dari Satreskrim Polres Kudus ;
 - Bahwa saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN pernah melaporkan kejadian pencurian HP miliknya ke Polres Kudus ;
 - Bahwa atas pelaporan tersebut, kemudian Polres Kudus membuat team yang salah satunya adalah saksi ;
 - Bahwa dari penyelidikan diketahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN mengaku telah menjual 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru, 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN dan mengaku telah membeli ketiga HP dari Terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 yang dijual saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN kepada saksi NUR HIDAYAH Binti SARU dapat dilakukan penyitaan, sedangkan 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam belum dapat dilakukan penyitaan karena belum terlacak ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di area persawahan di Desa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN kalah dalam berjudi dan pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada temannya ;

- Bahwa untuk melunasi hutangnya tersebut, Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN berniat untuk membayarnya dengan cara melakukan pencurian ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB keliling wilayah Jekulo Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran ;

- Bahwa sekira Pukul 10.30 WIB ketika melewati di warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja, sedangkan pemilik HPnya sedang sibuk melayani pembeli degan ;

- Bahwa melihat kesempatan tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung degan tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 10 bungkus degan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;

- Bahwa melihat saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO sibuk menyiapkan pesanan degan para pembeli, kesempatan tersebut langsung Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pergungan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja dan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;

- Bahwa selanjutnya ketiga HP tersebut, Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN jual kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Dosbook dengan identitas Hp merk Oppo A9 ;
- Dosbook Hp merk Samsung warna hitam dan Dosbook Hp Merk Asus ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 ;
- 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB, Noka MH3SG5620LJ164183 Nosin G3L8E0221984 dengan STNK an. NOOR ASIKAH alamat Dk. Piji Wetan Rt. 04 Rw. 03 Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus beserta STNK ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja motif warna kotak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB keliling wilayah Jekulo Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran ;
- Bahwa sekira Pukul 10.30 WIB ketika melewati di warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja, sedangkan pemilik HPnya sedang sibuk melayani pembeli degan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 10 bungkus degan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN. Oleh karena pesanan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN banyak dan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN merasa kewalahan selanjutnya menelpon kepada kedua orang tuanya yaitu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO ;
- Bahwa setelah itu saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN meletakkan Kembali Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya tersebut diatas meja dan kembali mengupas kelapa. Tidak lama kemudian saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. KARTONO datang di warung degan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, lalu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN langsung mengupas kelapa sedangkan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO menaruh tas kecilnya yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam diatas kulkas yang ada diwarung dan langsung melayani pembeli ;

- Bahwa melihat saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO sibuk menyiapkan pesanan degan para pembeli, kesempatan tersebut langsung Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pergunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja dan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN. Selanjutnya ketiga HP tersebut, Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN jual kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua “Mengambil Sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB keliling wilayah Jekulo Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran. Sekira Pukul 10.30 WIB ketika melewati di warung degan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja, sedangkan pemilik HPnya sedang sibuk melayani pembeli degan ;

Menimbang, bahwa melihat kesempatan tersebut, kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 10 bungkus degan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN. Oleh karena pesanan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN banyak dan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN merasa kewalahan selanjutnya menelpon kepada kedua orang tuanya yaitu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO. Setelah itu saksi DESIANA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN meletakkan Kembali Hp merk Oppo A9 2020 warna biru miliknya tersebut diatas meja dan kembali mengupas kelapa ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO datang di warung degan saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, lalu saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN langsung mengupas kelapa sedangkan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO menaruh tas kecilnya yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam diatas kulkas yang ada diwarung dan langsung melayani pembeli ;

Menimbang, bahwa melihat saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN dan saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO sibuk menyiapkan pesanan degan para pembeli, kesempatan tersebut langsung Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN pergunkan untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 2020 warna biru yang ditaruh diatas meja dan tas kecil yang berisi 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam yang ditaruh diatas kulkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Ketiga “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa di persidangan di temukan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru adalah milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver adalah milik saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN, dan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna hitam adalah milik saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Keempat “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 2020 warna biru milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp Asus Zenfone warna silver milik saksi SUPARMAN Bin Alm. NASRAN, dan 1 (satu) unit HP

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 warna hitam milik saksi HARYANTI Binti Alm. KARTONO dengan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kepada saksi AGUS SUDOMO Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Dosbook dengan identitas Hp merk Oppo A9, Dosbook Hp merk Samsung warna hitam dan Dosbook Hp Merk Asus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 yang telah disita terbukti merupakan milik saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN, maka dikembalikan kepada saksi saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB , Noka MH3SG5620LJ164183 Nosin G3L8E0221984 dengan STNK an. NOOR ASIKAH alamat Dk. Piji Wetan Rt. 04 Rw. 03 Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus beserta STNK, 1 (satu) buah celana kain warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja motif warna kotak yang telah disita terbukti merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Dosbook dengan identitas Hp merk Oppo A9 ;
 - Dosbook Hp merk Samsung warna hitam dan Dosbook Hp Merk Asus ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A9 warna biru dengan imei 862251044193874 dan imei 862261044193866 ;.

Dikembalikan kepada saksi DESIANA KUSUMA WARDANI Binti SUPARMAN;

- 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-5707-BB, Noka MH3SG5620LJ164183 Nosin G3L8E0221984 dengan STNK an. NOOR ASIKAH alamat Dk. Piji Wetan Rt. 04 Rw. 03 Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus beserta STNK ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja motif warna kotak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 101/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh ALFA EKOTOMO, sebagai Hakim Ketua Majelis, GALIH BAWONO, dan RUDI HARTOYO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. ROKY SYAHLENDRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh AHMAD MUKHLISIN, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO

ALFA EKOTOMO

RUDI HARTOYO

Panitera Pengganti,

TB. ROKY SYAHLENDRA